

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Bab pertama, yaitu Pendahuluan akan berisi mulai dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, hingga manfaat penelitian.

Latar belakang masalah menguraikan alasan yang menjadi sebab dilakukannya penelitian. Dari latar belakang tersebut, diperoleh beberapa masalah yang dapat diidentifikasi. Kemudian akan diambil beberapa masalah yang teridentifikasi sehingga menjadi batasan masalah, dilanjutkan dengan batasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya, masalah pun dapat dirumuskan ke dalam satu kalimat. Tujuan penelitian adalah mengetahui jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam batasan masalah. Manfaat penelitian memuat manfaat yang diharapkan dari penelitian ini.

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia dilihat dari luas geografisnya. Luasnya wilayah geografis Indonesia membuat Indonesia memiliki banyak sumber daya yang dapat menjadi potensi sumber penghasilan negara. Dari sekian banyaknya sumber pendapatan negara Indonesia, pajak adalah kontributor terbesar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya





kemakmuran rakyat.” Pada tahun 2017, penerimaan pemerintah sejumlah 1.750,3 triliun Rupiah, di dalamnya terdiri dari penerimaan pajak yang mencapai 1.498,9 triliun Rupiah atau membentuk 85,6% penerimaan negara tahun itu (www.kemenkeu.go.id). Pada tahun 2019 penerimaan pajak sebesar 1.786,4 triliun Rupiah masih menjadi kontributor terbesar pendapatan negara, yaitu 82,5% dari postur APBN (www.pajak.go.id).

Menurut Siti Resmi (2013) pajak mempunyai dua fungsi penting dalam perekonomian suatu negara, yaitu sumber dana dan sebagai pengatur bagi sebuah negara. Pertama, pajak berfungsi sebagai satu sumber dana (*budgetair*) pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kedua, pajak berfungsi sebagai alat yang mengatur (*regulerend*) kebijakan-kebijakan di bidang sosial ekonomi atau pertumbuhan ekonomi untuk mencapai tujuan pemerintah. Misalnya, untuk meningkatkan penanaman modal dilakukan dengan memberi fasilitas-fasilitas keringanan pajak, untuk melindungi produsen domestik, ditetapkan bea masuk yang tinggi kepada produsen luar negeri yang ingin mengekspor produknya ke Indonesia (www.pajak.go.id). Karena pentingnya fungsi pajak dan kontribusinya yang sangat besar untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan negara Indonesia, maka bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi yang dapat berupa sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana (Novianti, Praptiningsih, & Lastiningsih, 2019).

Sesuai prinsip ekonomi yang terkenal di masyarakat, pengorbanan (*cost*) sekecil-kecilnya untuk hasil atau manfaat (*benefit*) sebesar-besarnya, seperti terlihat dalam kegiatan tawar-menawar di pasar, hingga transaksi yang lebih kompleks di perusahaan besar. Sebagai badan usaha, perusahaan tentu juga mengharapkan laba

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sebesar-besarnya dengan biaya serendah-rendahnya. Kewajiban pembayaran pajak yang adalah salah satu biaya wajib dalam berbisnis disambut dengan tidak baik dibandingkan biaya-biaya lainnya, yang dibayar memang dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk proses produksi. Hal ini dapat disebabkan karena perusahaan tidak dapat merasakan timbal balik dari pajak, selain itu dapat disebabkan oleh tarif yang tinggi, peraturan pajak dan prosedur pembayaran yang rumit, dapat juga dipengaruhi oleh adanya ketidakpercayaan terhadap peraturan pajak, petugas pajak, dan pemerintah, seperti yang diuraikan oleh DDTC. Di lain pihak, pemerintah memerlukan pajak untuk pendapatan negara dan pembiayaan kegiatan negara.

Kepentingan yang bertolak belakang antara pembayar pajak (wajib pajak) dan pemerintah sebagai penerima pajak menyebabkan ketidaksukaan untuk membayar pajak, yang terbukti lewat adanya tindakan untuk mengurangi biaya pajak oleh perusahaan lewat berbagai cara seperti melakukan praktik *leverage* untuk menaikkan beban bunga, membeli saham dalam jumlah yang sedikit agar dividen tidak dikenakan pajak, dan lain sebagainya. Tindakan untuk mengurangi biaya pajak oleh perusahaan disebut agresivitas pajak (*tax aggressiveness*). Menurut Frank, Lynch, & Rego (2009), agresivitas pajak adalah praktik perencanaan pajak (*tax planning*) baik secara legal, yaitu melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ilegal, yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan tujuan mengurangi penghasilan kena pajak. Agresivitas pajak bisanya dilakukan dengan memanfaatkan *grey area* pada peraturan perpajakan.

Pada tahun 2017, Indonesia masuk dalam peringkat 11 negara dengan penghindaran pajak terbesar, yaitu sejumlah 6,48 miliar dollar AS atau setara kurang lebih 90,23 triliun Rupiah (www.tribunnews.com). Di Indonesia kasus yang pernah disorot beberapa tahun kebelakang adalah penghindaran pajak Astra International



yang menghindari membayar pajak sejumlah 2 triliun Rupiah pada tahun 2015. Di tahun yang sama Bumi Resources juga menghindari pajak senilai 2,1 triliun Rupiah, sedangkan penghindaran pajak Indofood adalah sebesar 1,3 miliar Rupiah. Kemudian di tahun 2017 perusahaan Semen Baturaja tidak membayar pajak atas kepemilikan 8 alat berat.

Agresivitas pajak dapat diukur melalui beberapa proksi, seperti *effective tax rate* (ETR), *cash effective tax rate* (CETR), *book tax difference* (BTD), dan *residual tax difference* (RTC) (Susanto, Yanti, & Viriany, 2018). Penelitian ini menggunakan ETR untuk mengukur tingkat agresivitas pajak. Lanis & Richardson (2012) dalam Luke & Zulaikha (2016) menyebut bahwa dalam penelitian terdahulu untuk mengukur agresivitas pajak, proksi yang paling banyak digunakan adalah ETR. Tarif pajak efektif (ETR) membandingkan pajak kini dengan laba sebelum pajak masing-masing perusahaan, oleh karena itu ETR setiap perusahaan akan berbeda-beda. Bila didapati hasil perhitungan ETR yang rendah (lebih kecil dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku), dapat mengindikasikan perusahaan melakukan penghindaran pajak, yang membuat pajak-nya kecil. Semakin kecil ETR berarti semakin besar penghindaran pajak. Sebaliknya, makin besar ETR, berarti makin kecil penghindaran pajak.

Manajemen perusahaan Indonesia terdiri dari dua tingkat dewan, yaitu dewan komisaris (*Board of Commissioner*) dan dibawahnya, dewan direksi (*Board of Director*). Dewan direksi bertanggung jawab mengurus perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, juga menjadi perwakilan perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Sedangkan Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberi nasihat kepada Dewan Direksi (Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perseroan Terbatas). Dewan direksi bertanggung jawab dalam memastikan proses pelaporan keuangan dan informasi yang kredibel serta berkualitas (Oyenike, Olayinka et al, 2016 dalam (Anggraeni, 2020)). Di mana laporan keuangan tersebut akan digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan oleh para investor dan kreditor, untuk menghitung pajak terhutang, juga dapat dipakai untuk mengevaluasi kinerja manajemen. Penelitian Carter et al (2003) menyatakan bahwa eksistensi wanita dalam dewan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (dalam Pane, 2014). Staubo (2010) lewat penelitiannya terhadap sistem satu tingkat (*one-tier*) perusahaan Norwegia juga memperlihatkan hasil bahwa eksistensi wanita meningkatkan independensi.


Beberapa tahun terakhir ini, keberagaman gender menjadi salah satu topik yang kian banyak menjadi perhatian, misalnya mengenai kesetaraan gender (*gender equality*) dan emansipasi. Kenyataan bahwa sebagian besar manajemen senior perusahaan terdiri dari anggota laki-laki menjadi suatu bahan yang menarik untuk diteliti beberapa tahun terakhir. Fenomena ini terjadi dalam beragam konteks misalnya perekonomian (bisnis), juga dalam konteks politik dan hukum. Terdapat suatu nilai budaya dan sosial yang tersebar di seluruh kalangan masyarakat Indonesia bahwa pria bertugas menafkahi keluarga sedangkan wanita bertugas menjaga anak dan urusan rumah tangga. Hal ini menyebabkan adanya stigma atau pandangan bahwa pria lebih pantas bekerja dan menjabat posisi tinggi dalam manajemen perusahaan.

Pada tahun 2002, hasil penelitian *Australian Census of Women in Leadership* mengungkapkan bahwa sejumlah 8,2% direktur dari perusahaan *top 200* yang terdaftar di *Australian Securities Exchange (ASX)* adalah wanita. Pada tahun 2010 meningkat menjadi 8,4%. Sedangkan 10 tahun setelahnya pada 2012 ditemukan

peningkatan hingga sejumlah 12,3% direktur wanita pada perusahaan *top 200* di ASX (The Equal Opportunity for Women in the Workplace Agency [EOWA], 2012). Pada perusahaan Fortune 500 di tahun 2008, kehadiran wanita dalam direksi adalah sebesar 15,2% (Catalyst, 2009). Pada tahun 2015 tercatat persentase wanita di perusahaan Indonesia dalam posisi manajerial adalah sebesar 22%, yang mana lebih rendah dibanding negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura (23%) dan Thailand (27%), dan sama dengan Malaysia (22%) (www.indonesia-investments.com). Di tahun 2018, didapati adanya peningkatan, yaitu sebanyak 43% wanita Indonesia berhasil menduduki posisi manajemen senior di perusahaan, menurut laporan dari Grant Thornton berjudul *Women in Business* (2018), laporan ini juga menyatakan bahwa hanya sejumlah 15% perusahaan di Indonesia yang pada manajemen senior-nya tidak terdapat anggota wanita atau tidak ada diversitas gender.

Gambar 1. 1

Persentase dan Proporsi Wanita Dalam Jabatan Senior



Sumber: Grant Thornton, 2018




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Suatu riset berjudul *Women in Business and Management: The business case for change* (Wanita dalam Bisnis dan Manajemen: Kasus bisnis untuk perubahan) oleh *International Labor Organization* (ILO) terhadap hampir 13.000 perusahaan di 70 negara menunjukkan hasil bahwa di atas 57% responden setuju keberagaman gender meningkatkan hasil bisnis. Selain itu hampir tiga per empat perusahaan-perusahaan yang diteliti yang pada manajemennya terdapat keberagaman gender melaporkan peningkatan terhadap untung perusahaan sebesar 5-20% (International Labor Office, 2019).

Gambar 1. 2

Persentase Jabatan Manajer Berdasarkan Gender



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Menurut berbagai penelitian, keberadaan wanita dalam dewan perusahaan memberi dampak yang positif terhadap perusahaan. Richardson, Taylor & Lanis (2016) dalam (Anggraeni, 2020) berpendapat wanita cenderung lebih hati-hati dan detail saat meninjau resiko, juga membuat perhitungan yang lebih matang dibanding pria. Secara psikologis umumnya wanita diketahui memiliki sifat *risk averse*, cenderung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memandang resiko sebagai ancaman ketimbangan tantangan (Francis, Hasan, Wu, & Yan, 2014). Wanita cenderung lebih melibatkan rekan dan tidak terlalu konfrontatif, lebih kolaboratif, dan lebih tidak kompetitif dibanding pria (www.ellsworthamerican.com). Menurut Peni & Vahamaa (2010), kehadiran wanita mampu meningkatkan fungsi serta efisiensi pada dewan dan mampu memengaruhi perilaku manajerial pada level eksekutif. Penelitian Hoseini, Gerayli & Valiyan (2019), Lanis, Richardson & Grantley (2015), Boussaidi & Hamed (2015) (dalam Anggraeni, 2020) serta Zemzem & Ftouhi (2013) menemukan diversitas gender dalam dewan direksi mampu mengurangi *tax avoidance*. Menurut hasil penelitian lain oleh Khaoula (2012) koeksistensi pria dan wanita dalam dewan tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap perencanaan pajak yang diukur dengan proksi ETR.

Berdasarkan teori agensi, anggota manajemen senior sebagai agen bekerja pada pemegang saham yaitu pemilik perusahaan. Tujuan utama pemegang saham (pemilik) adalah memperoleh laba sebesar-besarnya, lebih spesifiknya laba setelah pajak sebesar-besarnya, sehingga manajemen senior bertanggung jawab untuk berusaha semaksimalnya untuk mewujudkan harapan para pemegang saham tersebut. Dengan demikian, keinginan pemilik terpenuhi dan sebagai tanda penghargaan atas kinerja baik para manajer, manajer akan diberikan imbalan berupa insentif, bonus, dan sebagainya.

Dalam situasi dimana manajer senior merupakan pemegang saham perusahaan (adanya kepemilikan manajerial), maka manajer yang merangkap sebagai agen sekaligus pemilik, akan memiliki kepentingan yang sama dengan pemilik. Kepemilikan saham dapat memacu manajer untuk meningkatkan kinerja mereka dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham sehingga mampu meningkatkan nilai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan juga menjaga kelangsungan hidup perusahaan (Hartadinata & Tjaraka, 2013). Keberadaan kepemilikan manajerial diharapkan mampu meminimalisir tindakan agresivitas pajak. Penelitian Hadi & Mangoting (2014), Novitasari, Ratnawati, & Silfi (2017), dan Hernawati (2018) memperoleh hasil bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Lain halnya dengan hasil penelitian oleh Hartadinata & Tjaraka (2013) dan Atari, Nasir, & Ilham (2016) yang mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Kepemilikan Institusional adalah tingkat kepemilikan saham perusahaan oleh institusi seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan institusi lainnya (Bernandhi, 2013). Menurut Ngadiman & Puspitasari (2014), kepemilikan institusional adalah tingkat saham yang dimiliki oleh institusi keuangan, pemerintah, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya. Kepemilikan institusional adalah tingkat kepemilikan saham oleh institusi dan *blockholders* (kepemilikan oleh perseorangan (individu) diatas 5% yang bukan bagian dari anggota manajerial atau *insider* perusahaan). Dengan tingginya persentasi kepemilikan institusional, monitoring perusahaan oleh para pemegang saham institusional atas kinerja manajer akan makin meningkat. Semakin besar kepemilikan saham institusional, semakin besar pula otoritas pengambilan keputusan dan pengawasan pada manajemen. Hasil penelitian Amril, Puspa, & Fauziati (2015) dan Novitasari (2017) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian Hanum (2013) dan Hasan, Kim, Teng, & Wu (2016) dengan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan pada agresivitas pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ukuran perusahaan (*size*) adalah salah satu faktor yang memengaruhi perencanaan pajak, dan banyak digunakan sebagai variabel untuk melakukan penelitian mengenai perencanaan pajak, oleh karena itu, pada penelitian ini variabel ukuran akan dipakai sebagai variabel kontrol. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang dapat ditentukan berdasarkan jumlah ekuitas, jumlah penjualan atau jumlah aset (Riyanto, 2013 dalam Ngadiman & Puspitasari, 2014). Dalam penelitian ini besar kecilnya perusahaan akan diukur dengan melihat total aset perusahaan.

Rego (2003) (dalam Marfu'ah, 2015) menyatakan bahwa semakin besar suatu perusahaan, semakin kompleks pula transaksi yang dilakukan. Banyaknya dan rumitnya transaksi yang dilakukan perusahaan besar akan mempermudah perusahaan untuk mencari peluang untuk melakukan agresivitas pajak. Perusahaan besar juga umumnya mengembangkan usahanya sampai ke negara lain melalui transaksi lintas negara seperti ekspor-impor. Perusahaan yang beroperasi secara internasional cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih besar dibanding perusahaan yang hanya beroperasi di dalam negeri, oleh karena mereka dapat mentransfer laba ke perusahaan di negara lain yang mempunyai tarif pajak lebih rendah (Marfu'ah, 2015). Selain itu, besarnya jumlah aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat memperbesar biaya, yaitu biaya penyusutan yang akan mengurangi laba bersih, sehingga mengurangi pajak perusahaan (Novianti et al., 2019). Richardson dan Lanis (2007) melakukan penelitian dan menemukan bahwa semakin besar suatu perusahaan, maka semakin kecil ETR-nya dikarenakan biaya penyusutan yang besar dari aset perusahaan. Menurut Danis dan Zulaikha (2014) serta Noor et al. (2007), perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya dan manajemen yang baik dalam menjalankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI IKKG (Konsortium Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



manajemen pajak perusahaan, sehingga dapat menekan beban pajak perusahaan (Luke & Zulaikha, 2016).

Sumber pembiayaan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya juga dapat digunakan dalam melakukan perencanaan pajak. Modal perusahaan dapat berasal dari dalam perusahaan, yaitu dari laba dan keuntungan kegiatan usaha perusahaan, bisa juga menggunakan modal dari luar perusahaan, seperti melalui pinjaman atau hutang (*debt*). Adanya hutang pasti tidak terlepas dari bunga (kupon), karena terdapat insentif pajak untuk bunga, hal ini menarik perhatian perusahaan untuk menggunakan hutang dalam membiayai aktivitasnya.

Penggunaan hutang untuk membiayai entitas, yang seringkali diukur sebagai jumlah hutang (*debt*) terhadap ekuitas atau liabilitas terhadap aset disebut *Leverage* (Godfrey et al., 2010 dalam Ngadiman & Puspitasari, 2014). Kurniasih & Sari (2013) menjelaskan *leverage* sebagai rasio seberapa banyak perusahaan menggunakan hutang untuk pembiayaan. Hasil penelitian Waluyo, dkk (2015) dan Andriyanto (2015) (dalam Putri, 2017) mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, yang berarti perusahaan dengan *leverage* tinggi identik dengan pelaksanaan penghindaran pajak. Kebalikannya, Marfirah & Syam (2016) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan secara negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Richardson dan Lanis (2007) dan Noor et al (2010) (dalam Luke & Zulaikha, 2016). Karena banyaknya sumber referensi penelitian *tax avoidance* dengan variabel *leverage*, pada penelitian ini *leverage* juga akan dipakai sebagai variabel kontrol.

Perusahaan yang bergerak pada sektor tertentu memiliki kewajiban perpajakan yang berbeda dengan sektor lainnya. Penelitian ini akan dilakukan terhadap



perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2017-2019. Perusahaan sektor manufaktur adalah kontributor terbesar penerimaan pajak dari tahun ke tahun, setidaknya selama tahun 2017 hingga 2019. Perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang *consumer goods* menawarkan barang-barang kebutuhan sehari-hari, khususnya industri makanan dan minuman, yang produknya merupakan kebutuhan vital manusia. Oleh karena itu perusahaan *food & beverage* diperkirakan dapat terus bertumbuh, dan karena memiliki besar akan memiliki laba yang cukup besar, sehingga pajak penghasilan badan juga besar.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin melakukan penelitian mengenai “**Pengaruh Diversitas Gender Dalam Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, Serta Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak**”. Penelitian ini adalah studi empiris pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2017-2019.

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang teridentifikasi dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh keberagaman gender dalam Dewan Direksi terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah ada pengaruh keberagaman gender dalam Dewan Komisaris terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah ada pengaruh keberagaman gender dalam Komite Audit terhadap agresivitas pajak?



4. Apakah ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah ada pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak?
6. Apakah ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak?
7. Apakah ada pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini masalah dibataskan menjadi:

1. Apakah ada pengaruh keberagaman gender dalam Dewan Direksi terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah ada pengaruh keberagaman gender dalam Dewan Komisaris terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah ada pengaruh keberagaman gender dalam Komite Audit terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah ada pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak?

D. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian yang dilakukan dibataskan menjadi:

1. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur sektor subsektor makanan dan minuman yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2019.
2. Sampel penelitian diambil dari laporan tahunan perusahaan tahun pajak 2017-2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



E. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Apakah ada pengaruh keberagaman gender dalam Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit serta kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak?”

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh keberagaman gender dalam Dewan Direksi terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh keberagaman gender dalam Dewan Komisaris terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh keberagaman gender dalam Komite Audit terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.

G. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat kepada para pembaca, yaitu:

1. Bagi Perusahaan:



Diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa penghindaran pajak dapat merugikan bagi negara maupun kesejahteraan masyarakat, agar perusahaan bisa mengatur penyusunan laporan keuangannya dengan bijak, dan patuh sehingga usaha yang dijalankan mampu berdampak positif bagi bangsa dan negara.

2) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2) Bagi Akademisi:

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi untuk penelitian selanjutnya mengenai perencanaan pajak. Memberi wawasan mengenai pengaruh daripada faktor gender, *size*, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.